



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 80 /II.11/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN  
FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengemban amanah di bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak sesuai bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa untuk mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak, forum anak merupakan salah satu bentuk yang sedang dikembangkan Pemerintah secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat pusat;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
  - c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Forum Anak Daerah Tahun 2014, dengan Kode Kegiatan 1.11.1.11.01.16.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-07-2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/80/II.11/HK/2014**  
**TANGGAL : 17 - 02 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN FORUM ANAK DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN</b>	<b>JUMLAH HONORARIUM /BULAN (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan PP dan PA Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Anak Daerah, dengan Kode Kegiatan 1.11.1.11.01.16.01.
2.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	DWI RETNO KUSTIYANI, S.Sos (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	IKA CHAMDIJATI, SKM (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	SRI WULAN, SE (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	M. SURYADARMA (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	TIARA RIZQO, SH (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	MC	100.000,-	
10.	HADIRI (JFU pada Badan PP dan PA Provinsi Lampung)	DOA	100.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 80/II.11/HK/2014**  
**TANGGAL : 17-02-2014**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR**  
**KEGIATAN FORUM ANAK DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>JP</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan PP dan PA Provinsi Lampung dalam kegiatan Forum Anak Daerah dengan Kode Kegiatan 1.11.1.11.01.16.01.
2.	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	
3.	Lembaga Pemasyarakatan Anak Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,-/JP	
4.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,-/JP	
5.	Parlemen Anak Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,-/JP	
6.	Unsur Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Moderator	3	100.000,-/JP	
7.	Unsur Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Moderator	3	100.000,-/JP	
8.	Unsur Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Moderator	3	100.000,-/JP	
9.	Unsur Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Moderator	3	100.000,-/JP	
10.	Unsur Badan PP dan PA Provinsi Lampung	Moderator	3	100.000,-/JP	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**